



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 2 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Trasfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1781);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp1.942.637.125.030,00 bertambah sebesar Rp294.674.158.362,00 sehingga menjadi Rp2.237.311.283.392,00 dengan rincian sebagai berikut:

- |    |                                            |                              |
|----|--------------------------------------------|------------------------------|
| a. | pendapatan Daerah                          |                              |
| 1. | semula                                     | Rp1.644.127.817.436,00       |
| 2. | bertambah/berkurang                        | <u>Rp 69.656.865.122,00</u>  |
|    | Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp1.713.784.682.558,00       |
| b. | belanja Daerah                             |                              |
| 1. | semula                                     | Rp1.906.521.125.030,00       |
| 2. | bertambah/berkurang                        | <u>Rp 294.674.158.362,00</u> |
|    | Jumlah belanja Daerah setelah perubahan    | Rp2.201.195.283.392,00       |

- c. pembiayaan Daerah
1. penerimaan pembiayaan
    - a) semula Rp298.509.307.594,00
    - b) bertambah/berkurang Rp225.017.293.240,00Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  
Rp523.526.600.834,00
  2. pengeluaran pembiayaan
    - a) semula Rp 36.116.000.000,00
    - b) bertambah/berkurang Rp 0,00Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  
Rp36.116.000.000,00
- Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan  
Rp487.410.600.834,00
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan  
Rp 0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah
1. semula Rp202.581.342.616,00
  2. berkurang/bertambah Rp 4.504.660.724,00
- jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan  
Rp207.086.003.340,00
- b. pendapatan transfer
1. semula Rp1.441.521.474.820,00
  2. bertambah/berkurang Rp 59.247.551.598,00
- jumlah pendapatan transfer setelah perubahan  
Rp1.500.769.026.418,00
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah
1. semula Rp 25.000.000,00
  2. bertambah/berkurang Rp 5.904.652.800,00
- jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan  
Rp 5.929.652.800,00

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah
1. semula Rp17.561.036.000,00
  2. bertambah/berkurang Rp 116.314.593,00
- jumlah pajak Daerah setelah perubahan  
Rp17.677.350.593,00
- b. retribusi Daerah
1. semula Rp 145.114.359.147,00
  2. bertambah/berkurang Rp 19.529.373.457,00
- jumlah retribusi Daerah setelah perubahan  
Rp 164.643.732.604,00
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. semula Rp 6.530.246.663,00
  2. bertambah/berkurang Rp ,00
- jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan  
Rp 6.530.246.663,00

- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. semula              | Rp 33.375.700.806,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 15.141.027.326,00</u> |
- jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 18.234.673.480,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. semula              | Rp1.368.393.899.800,00      |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 59.247.551.598,00</u> |
- jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.427.641.451.398,00
- b. Transfer antar daerah
- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. semula              | Rp 73.127.575.020,00 |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 0,00</u>       |
- jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 73.127.575.020,00
- (3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. semula              | Rp 25.000.000,00 |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 0,00</u>   |
- jumlah hibah setelah perubahanRp 25.000.000,00
- b. dana darurat
- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. semula              | Rp0,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp0,00</u> |
- jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. semula              | Rp 0,00                    |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 5.904.652.800,00</u> |
- jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp 5.904.652.800,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. semula              | Rp1.292.055.360.857,00       |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 142.824.269.999,00</u> |
- jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.434.879.630.856,00
- b. belanja modal
- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. semula              | Rp 385.503.161.797,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 123.284.837.034,00</u> |
- jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 508.787.998.831,00
- c. belanja tidak terduga
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. semula              | Rp 15.530.490.776,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 17.151.251.329,00</u> |

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  
Rp 32.681.742.105,00

- d. belanja transfer
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. semula              | Rp213.432.111.600,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 11.413.800.000,00</u> |
- jumlah belanja transfer setelah perubahan  
Rp224.845.911.600,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai
- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. semula              | Rp692.538.332.631,00       |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 5.277.335.490,00</u> |
- jumlah belanja transfer setelah perubahan  
Rp697.815.668.121,00

- b. belanja barang dan jasa
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. semula              | Rp515.840.679.426,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp111.747.172.359,00</u> |
- jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan  
Rp627.587.851.785,00

- c. belanja bunga
- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. semula                 | Rp 0,00        |
| 2. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- jumlah belanja bunga setelah perubahan  
Rp 0,00

- d. belanja subsidi
- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. semula                 | Rp 0,00                 |
| 2. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp334.800.000,00</u> |
- jumlah belanja subsidi setelah perubahan  
Rp334.800.000,00

- e. belanja hibah
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. semula              | Rp 67.827.548.800,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 16.640.993.350,00</u> |
- jumlah belanja hibah setelah perubahan  
Rp 84.468.542.150,00

- f. belanja bantuan sosial
- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. semula              | Rp 15.848.800.000,00       |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 8.823.968.800,00</u> |
- jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan  
Rp 24.672.768.800,00

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah
- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. semula              | Rp 3.303.678.001,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 1.351.692.500,00</u> |
- jumlah belanja modal tanah setelah perubahan  
Rp 4.655.370.501,00

- b. belanja modal peralatan dan mesin
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. semula              | Rp 68.248.964.373,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 36.212.825.044,00</u> |
- jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan  
Rp 104.461.789.417,00

- c. belanja modal gedung dan bangunan
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. semula              | Rp211.990.352.807,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 23.514.671.040,00</u> |
- jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp235.505.023.847,00
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. semula              | Rp 99.338.656.666,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 62.234.709.497,00</u> |
- jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 161.573.366.163,00
- e. belanja modal aset tetap lainnya
- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. semula              | Rp 2.591.509.950,00       |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp (29.061.047,00)</u> |
- jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 2.562.448.903,00
- f. belanja modal aset tidak berwujud;
- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. semula              | Rp0,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp0,00</u> |
- jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp0,00
- g. belanja modal aset lainnya;
- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. semula              | Rp 30.000.000,00 |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 0,00</u>   |
- jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp 30.000.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. semula              | Rp15.530.490.776,00         |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 17.151.251.329,00</u> |
- jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 32.681.742.105,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil
- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. semula              | Rp 2.605.109.600,00 |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 0,00</u>      |
- jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp2.605.109.600,00
- b. belanja bantuan keuangan
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. semula              | Rp210.827.002.000,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp 11.413.800.000,00</u> |
- jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp222.240.802.000,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. semula              | Rp298.509.307.594,00        |
| 2. bertambah/berkurang | <u>Rp225.017.293.240,00</u> |
- jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp523.526.600.834,00

- b. pengeluaran pembiayaan
- |                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1. semula                                       | Rp 36.116.000.000,00 |
| 2. bertambah/berkurang                          | <u>Rp 0,00</u>       |
| jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 36.116.000.000,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. semula                                                                 | Rp268.509.307.594,00        |
| 2. bertambah/berkurang                                                    | <u>Rp225.017.293.240,00</u> |
| jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp493.526.600.834,00        |
- b. pencairan dana cadangan
- |                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1. semula                                        | Rp 30.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/berkurang                           | <u>Rp 0,00</u>       |
| jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp 30.000.000.000,00 |
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- |                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. semula                                                                | Rp0,00        |
| 2. bertambah/berkurang                                                   | <u>Rp0,00</u> |
| jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp0,00        |
- d. penerimaan pinjaman Daerah
- |                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1. semula                                           | Rp0,00        |
| 2. bertambah/berkurang                              | <u>Rp0,00</u> |
| jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp0,00        |
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah
- |                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. semula                                                             | Rp0,00        |
| 2. bertambah/berkurang                                                | <u>Rp0,00</u> |
| jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp0,00        |
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. semula                                                                                                   | Rp0,00        |
| 2. bertambah/berkurang                                                                                      | <u>Rp0,00</u> |
| jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp0,00        |

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan
- |                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1. semula                                          | Rp20.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/berkurang                             | <u>Rp 0,00</u>      |
| jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp20.000.000.000,00 |
- b. penyertaan modal Daerah
- |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1. semula                                        | Rp16.116.000.000,00 |
| 2. bertambah/berkurang                           | <u>Rp 0,00</u>      |
| jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan | Rp16.116.000.000,00 |

- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
  - 1. semula Rp0,00
  - 2. bertambah/berkurang Rp0,00jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0,00
- d. pemberian pinjaman Daerah
  - 1. semula Rp0,00
  - 2. bertambah/berkurang Rp0,00jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 1. semula Rp0,00
  - 2. bertambah/berkurang Rp0,00jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2024, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada P.RKPD dan P.PPAS;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI daftar pinjaman daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (6-105/2024).